



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 792/P/SK/HT/2014

TENTANG

PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN  
(*DOCTOR HONORIS CAUSA*) UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, Rektor memberikan gelar doktor kehormatan atau gelar kehormatan lain atas pertimbangan SA;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri badan hukum;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;  
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 11/SK/MWA/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada;

**Memperhatikan** : Persetujuan Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 10 Oktober 2014;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOCTOR HONORIS CAUSA*) UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.

3. Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh Universitas kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dan/atau masyarakat.
4. Senat Akademik selanjutnya disingkat SA adalah Senat Akademik Universitas Gadjah Mada.
5. Senat Fakultas/Sekolah adalah Senat Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
6. Fakultas/Sekolah adalah Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
7. Dekan Fakultas/Sekolah adalah Dekan Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
8. Penganugerahan adalah penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.
9. Rapat pleno adalah rapat pleno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada.

## **BAB II PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN**

### **Pasal 2**

Gelar Doktor Kehormatan diberikan kepada perseorangan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Jasa dan/atau karya yang luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pendidikan dan pengajaran;
- b. Jasa yang sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau masyarakat;
- c. Jasa yang sangat bermanfaat bagi kemajuan atau kemakmuran dan kesejahteraan Bangsa dan Negara Indonesia pada khususnya serta umat manusia pada umumnya;
- d. Karya yang luar biasa dalam mengembangkan hubungan baik bangsa dan bermanfaat antara Bangsa dan Negara Indonesia dengan Bangsa dan Negara lain di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya; dan atau
- e. Karya yang luar biasa dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi perkembangan pendidikan pada umumnya dan Universitas Gadjah Mada pada khususnya.

### **Pasal 3**

Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, calon penerima gelar Doktor Kehormatan harus:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik; dan
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.

### **Pasal 4**

- (1) Pengusul Gelar Doktor Kehormatan dapat berasal dari:
  - a. Dalam universitas, yaitu Fakultas/Sekolah.
  - b. Luar Universitas, yaitu organisasi atau kelompok masyarakat yang kredibel.
- (2) Pemberian Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan kepada Rektor oleh Dekan Fakultas/Sekolah setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas/Sekolah.
- (3) Pemberian Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diusulkan kepada Rektor.
- (4) Dalam hal pemberian Gelar Kehormatan diusulkan kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rektor meminta Dekan untuk menindaklanjuti sesuai dengan prosedur pemberian Gelar Kehormatan yang berasal dari Fakultas/Sekolah.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan pertimbangan kelayakan jasa dan/atau bukti karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.



#### **Pasal 5**

- (1) Prosedur pengusulan pemberian Gelar Doktor Kehormatan:
  - a. Calon penerima Gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah kepada Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas/Sekolah;
  - b. Rektor meminta pertimbangan SA untuk mempelajari kelayakan calon penerima Gelar Doktor Kehormatan; dan
  - c. SA melakukan uji kelayakan dan menyusun tim promotor berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu calon penerima Gelar Doktor Kehormatan.
- (2) Fakultas pengusul harus sesuai dengan bidang ilmu Gelar Doktor Kehormatan yang diusulkan.

### **BAB III TIM PROMOTOR**

#### **Pasal 6**

- (1) SA membentuk tim promotor.
- (2) Tim promotor terdiri dari Promotor sebagai Ketua, Ko-promotor sebagai anggota berjumlah paling tinggi 4 (empat) orang yang diusulkan dari Fakultas dan/atau SA.
- (3) Tim promotor harus bergelar Doktor dan Guru Besar Universitas.
- (4) Tim Promotor berasal dari Fakultas di lingkungan Universitas.
- (5) Promotor dan Ko-promotor dapat berasal dari luar Fakultas/Sekolah yang mengusulkan gelar Doktor Kehormatan.
- (6) Tim promotor yang diusulkan oleh Fakultas harus mendapat persetujuan dari Senat Fakultas.
- (7) Tim promotor ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan SA.

#### **Pasal 7**

- (1) Promotor memimpin tim untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
  - a. menggali, melakukan pertimbangan dan merumuskan penilaian terhadap karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
  - b. menyusun naskah perumusan kelayakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. mengarahkan calon untuk menyusun naskah ilmiah yang harus diorasion dalam upacara penganugerahan;
  - d. menyampaikan hasil perumusan naskah kelayakan calon kepada SA.
- (2) SA meminta persetujuan hasil kerja tim promotor dalam Rapat Pleno.
- (3) SA melaporkan hasil kerja tim promotor kepada Rektor.

### **BAB IV PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Rektor atas nama Universitas membuat Keputusan Rektor tentang penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan kepada calon penerima Gelar Doktor Kehormatan dimaksud.
- (2) Rektor memberitahukan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon penerima Gelar Doktor Kehormatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum upacara penganugerahan.
- (3) Rektor atas nama Universitas menerbitkan ijazah Doktor Kehormatan yang ditandatangani oleh Rektor dan Ketua SA.

#### **Pasal 9**

- (1) Penyelenggaraan upacara penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan dipimpin oleh Rektor.
- (2) Promotor menyampaikan pidato pengusulan penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.

- (3) Prosesi penerimaan ijazah oleh Rektor kepada penerima Gelar Doktor Kehormatan.
- (4) Penerima gelar Doktor Kehormatan menyampaikan pidato ilmiah.

## BAB V PENUTUP

### Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Nomor 85/P/SK/HT/2007 tentang Pelaksanaan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan pada Universitas Gadjah Mada, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 28 Oktober 2014

Rektor,



*Pratikno*  
Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.f

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
  2. Ketua Senat Akademik
  3. Wakil Rektor
  4. Dekan
  5. Sekretaris Eksekutif
  6. Direktur
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada